



BIJAKSANA

Jurnal Pengabdian Masyarakat
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



Internalisasi Pemahaman Beragama Melalui Kitab Himpunan Putusan Tarjih pada Jamaah Masjid Mujahidin

Asep Solikin

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia.

Email: asepsolikin1978@gmail.com

Informasi Artikel	ABSTRAK
Diterima: April 2024	Kegiatan yang diselenggarakan dalam Pengabdian Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) ditujukan untuk Jamaah Masjid Mujahidin. "Internalisasi Pemahaman Beragama Melalui Kitab Himpunan Putusan Tarjih Pada Jamaah Masjid Mujahidin, sebagai solusi permasalahan yang dihadapi jamaah yang sedang mencari panduan yang menyatukan segala perbedaan paham dan praktek amal ibadah. Himpunan Putusan Tarjih merupakan produk intelektual tertinggi Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sifatnya resmi dan mengikat bagi internal (tidak dipaksakan ke luar organisasi). Disusul produk di bawah Putusan berupa Fatwa dan Wacana. HPT yang terdiri dari bilah Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia ini memuat Kitab Iman, Thaharah, Shalat, Shalat Jama'ah dan Jum'ah, Kitab Zakat, Shiyam, Haji, Jenazah, Waqaf, Masalah Lima, Kitab Beberapa Masalah (hukum tentang mengimani Nabi setelah Muhammad, gambar, aurat, wanita tanpa mahram, hisab, bank Muhammadiyah, dan seterusnya)
Revisi: Mei 2024	
Publikasi: Juni 2024	
	Kata Kunci: Internalisasi, HPT.
	<i>Activities held in the Community Service Stimulus Community Partnership Program (PKMS) are aimed at the Mujahideen Mosque Congregation. "Internalization of Religious Understanding through the Collection of Tarjih Decisions for Mujahideen Mosque Congregants, as a solution to the problems faced by congregants who are looking for guidance that unites all differences in understanding and practice of religious deeds. The collection of Tarjih Decisions is the highest intellectual product of the Muhammadiyah Tarjih Council which is official and binding internally (not imposed outside the organization). Followed by products under the Decision in the form of Fatwa and Discourse. The HPT, which consists of Arabic and Indonesian language pages, contains the Book of Faith, Thaharah, Prayer, Jama'ah and Jum'ah Prayers, the Book of Zakat, Shiyam, Hajj, Jenazah, Waqaf, Problems of Five, Book of Several Problems (laws about believing in the Prophet after Muhammad, images, aurat, women without mahram, reckoning, Muhammadiyah banks, and so on</i>
	Keywords: Internalization, HPT.

doi: [10.33084/bijaksana.v2i1.6446](https://doi.org/10.33084/bijaksana.v2i1.6446)

Bidang: Pengabdian

Informasi sitasi: Solikin, A. (2024). Internalisasi Pemahaman Beragama Melalui Kitab Himpunan Putusan Tarjih pada Jamaah Masjid Mujahidin. *Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.33084/bijaksana.v2i1.6446>

PENDAHULUAN

Beragama dan cara beragama seseorang pada saat ini sangat tergantung pada siapa yang menjadi panutan dan bacaan yang menjadi dasar dan sumber keyakinan seseorang. Setidaknya terbentuknya madzhab yang sangat populer di Indonesia dalam kalangan umat Islam adalah madzhab Imam Syafi'i sebagai dasar fiqh ibadahnya dan cara berkeyakinan serta muamalah. Cara berkeyakinan ini banyak di anut oleh berbagai organisasi. Bahkan corak Beragama dan beribadah sangat tergantung pada siapa seseorang itu mendapatkan pembelajaran dan pengkajian paham. Setidaknya ada dua organisasi besar yang memiliki banyak anggota di Indonesia ini, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dari awal berdirinya Negara ini, kedua organisasi tersebut berdampingan dalam menjaga anggotanya pada prinsip-prinsip keumatan pada muamalah sampai pada hal-hal pribadi dalam prinsip ibadah dan akidah.

Pada prinsip muamalah nyaris tak terjadi perbedaan yang mendasar dalam konteks keumatan. Namun ketika berbicara konteks keberibadatan banyak terjadi perbedaannya karena sumber kitan rujukan yang berbeda. Pada periode-periode awal, keduanya sangat runcing berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu kadang muncul bahkan kedua-duanya tidak paham secara mendalam apa yang diperdebatkan tersebut. Seluruh anggota persyarikatan Muhammadiyah yang

terkenal dengan upaya pemurnian rujukan juga terkadang bagi sebagian anggota tidak begitu konsekuen dalam melaksanakan proses ini.

Hal ini dapat dibuktikan ketika mendapat pertanyaan yang menohon seluruh anggota persyarikatan Muhammadiyah ini. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian ekstra maksimal adalah internalisasi pemahaman seluruh anggota persyarikatan tentang sumber rujukan dalam beribadah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunah.

Ada satu paparan yang sangat baik dari Muhammad Ridha Basri (Suara Muhammadiyah: 2020) yang menohok begitu baik tentang mereka yang ada di Muhammadiyah dan mengajak untuk komitmen dengan Himpunan Putusan Tarjih. Dalam tulisannya, beliau menjelaskan bahwa bagi warga Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih layaknya "kitab undang-undang". Putusan merupakan produk intelektual tertinggi Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sifatnya resmi dan mengikat bagi internal (tidak dipaksakan ke luar organisasi). Disusul produk di bawah Putusan berupa Fatwa dan Wacana. Belakangan ditambah dengan *Taujihat*.

Institusi yang melakukan ijtihad dan mengeluarkan produk ini adalah Majelis Tarjih, sebuah lembaga *ijtihad jama'i* di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari para ahli, orang-orang yang memiliki kompetensi *ushuliyah* dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Majelis Tarjih lahir pada 1927 dalam Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan atas usulan KH Mas Mansur.

Majelis Tarjih lahir untuk merespons konteks sosial keagamaan umat Islam serta tuntutan untuk persatuan umat Islam di Hindia Belanda. Saat itu, umat mengalami gejala pemikiran sempit, sulit menerima perbedaan, fanatisme berlebihan terhadap mazhab, dan cenderung mudah saling mengkafirkan sesama Muslim. Semangat lahirnya Majelis Tarjih adalah mewujudkan persatuan umat yang berbeda pandangan, paham, dan mazhab, (Tim Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah*, 2010).

Pada halaman sampul Himpunan Putusan Tarjih ini dan HPT Jilid 3 dicantumkan QS. Ali Imran (3): 105, "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka." Dalam surat Tanfidz PP Muhammadiyah bertanggal 19 Radjab 1387/23 Oktober 1967, yang ditandatangani oleh KH A Badawi (Ketua) dan M Djindar Tamimy (Sekretaris), disebutkan:

"Dari keputusan Madjlis Tardjih ini sungguh besar sekali faedahnja untuk melenjapkan perselisihan-perselisihan jang mengganggu ummat Islam dalam memenuhi Agama. Sebagaimana jang telah ternjata dari timbulnja beberapa hal jang diperselisihkan jang membawa kepada pertjertjokan dan permusuhan; oleh Madjlis Tardjih telah dibahas, ditimbang, dan dipilhkan mana jang lebih sah dan mana jang berdalil kuat, untuk dijalankan, dengan tidak perlu memperdulikan perselisihan lagi, tetap memperkembang dan mendjalankan putusan Madjlis Tardjih itu."

Lahirnya sebuah Putusan telah melalui serangkaian proses pembahasan di internal Majelis Tarjih, digodok secara intensif dalam Musyawarah Nasional Tarjih hingga kemudian ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Setelah ditanfidz, barulah produk itu menjadi sah dan resmi mewakili Persyarikatan Muhammadiyah untuk dipedomani. Penyusunannya berpedoman pada manhaj tarjih sesuai ideologi Muhammadiyah.

HPT yang terdiri dari bilah Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia ini memuat Kitab Iman, Thaharah, Shalat, Shalat Jama'ah dan Jum'ah, Kitab Zakat, Shiyam, Haji, Jenazah, Waqaf, Masalah Lima, Kitab Beberapa Masalah (hukum tentang mengimani Nabi setelah Muhammad, gambar, aurat, wanita tanpa mahram, hisab, bank Muhammadiyah, dan seterusnya).

Begitu komprehensif gagasan dan keberadaan Himpunan Putusan Tarjih sehingga sejatinya menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh seluruh warga Muhammadiyah baik pada level pendidikan formal seperti sekolah dan universitas maupun pendidikan nonformal sebagaimana jamaah pada masjid-masjid persyarikatan Muhammadiyah yang dating dengan latar belakang yang bermacam rupa.

Salah satu masjid di persyarikatan Muhammadiyah adalah Mujahidin yang berada di jalan Rasak kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut. Keberadaan masjid Mujahidin sangatlah strategi sebagai wadah untuk memahami segmen masyarakat untuk mendapatkan paham dan ilmu yang berdasar pada sumber khas di persyarikatan Muhammadiyah.

Himpunan Putusan Tarjih (HPT) sebagaimana diungkap di atas adalah sebagai salah satu sumber yang paling efektif untuk memandu cara beragama warga Muhammadiyah pada akhirnya menjadi upaya bersama agar setiap orang dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan wadah yang setiap orang miliki.

Masjid Mujahidin sebagaimana diungkap di atas adalah menjadi masjid yang bukan hanya didatangi oleh warga Muhammadiyah saja tetapi juga dari warga yang punya pemahaman lain. Sebagai masjid persyarikatan semestinya dapat menjadi mercusuar pemandu bagi siapa yang berjamaah dan berada didalamnya. Faktanya, masjid ini tidak begitu konsen untuk memperkenalkan HPT sebagai sebuah sumber yang paling efektif dan pemandu bagi seluruh jamaah tersebut.

Terkadang muncul perbedaan paham terkait masalah ibadah bagi jamaah di masjid Mujahidin tersebut. Oleh karena itu muncul banyak pendapat yang justru menjadi pandangan umum dari berbagai pendapat dan menggunakan seluruh yang darimana setiap orang mengambil paham dan sumber itu. Ini menjadi permasalahan kalau aktivis dakwah Muhammadiyah tidak mengambil langkah yang sistematis dalam menyelesaikan fenomena ini.

Oleh karena penulis berasumsi sebagai sebuah alternatif yang ditawarkan dengan sebuah prinsip bahwa Muhammadiyah, sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosio kultural, dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespons berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa merujuk pada ajaran Islam (*Al-rujū' ilā al-Qur'ān wa as-*

Sunnah al-Maqbūlah). Di satu sisi sejarah selalu melahirkan berbagai persoalan dan pada sisi yang lain Islam menyediakan referensi normatif atas berbagai persoalan tersebut. Orientasi kepada dimensi ilahiah inilah yang membedakan Muhammadiyah dari gerakan sosio kultural lainnya, baik dalam merumuskan masalah, menjelaskannya maupun dalam menyusun kerangka operasional penyelesaiannya. Orientasi inilah yang mengharuskan Muhammadiyah memproduksi pemikiran, meninjau ulang dan merekonstruksi *manhaj*-nya

Perbedaan paham yang terjadi dalam berbagai hal sejatinya dapat diselesaikan dan dipadukan paham dengan merujuk pada sumber yang menjadi kemudahan dalam memutuskan perkara-perkara ijtihad. Himpunan Putusan Tarjih sebagaimana konsep di awal adalah merupakan produk intelektual tertinggi Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sifatnya **resmi** dan **mengikat** bagi internal (tidak dipaksakan ke luar organisasi). Disusul produk di bawah Putusan berupa Fatwa dan Wacana. Maka perlu disosialisasikan dengan baik seluruh produk ini dalam kegiatan apapun terutama di masjid-masjid Muhammadiyah.

Untuk mejudkan harapan itu, maka pada kegiatan pengabdian masyarakat ini penulis berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan internalisasi pemahaman Himpunan Putusan Tarjih pada Jamaah masjid Mujahidin Palangkaraya melalui 3 proses yaitu; proses transformasi, proses transaksi, dan proses transinternalisasi. Muhaimin (1996:153) menyebut proses ini sebagai upaya pembinaan untuk melakukan pendadaran nilai-nilai luhur tentang suatu ajaran. Selain itu, Kalijernih (2010) juga menyebut internalisasi sebagai keterlibatan ide, konsep dan tindakan ke alam pemikiran individu. Karena lebih dari itu, konsep ini juga proses ini sebagai proses penghayatan nilai-nilai secara mendalam (KBBI: 1989). Marmawi (2012) menegaskan internalisasi ini merupakan proses pembentukan yang panjang sehingga menghasilkan kearifan kepribadian.


Dalam pandangan penulis pada akhirnya proses internalisasi Himpunan Putusan Tarjih di masjid Muhammadiyah menjadi hal penting yang perlu dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh perhatian. Konteks ini akan sangat bermanfaat bagi siapa saja pada warga Muhammadiyah dalam meminimalisir perbedaan dan mengurangi runcingnya perbedaan pendapat tanpa dasar.

Target capaian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Stimulus "Internalisasi Pemahaman Beragama Melalui Kitab Himpunan Putusan Tarjih Pada Jamaah Masjid Mujahidin sebagai berikut:

1. Peserta (Jamaah Masjid Mujahidin) memahami tentang *Himpunan Putusan Tarjih*.
2. Peserta (Jamaah Masjid Mujahidin) mengamalkan seluruh paham dan ajaran yang termaktub dalam HPT.
3. Peserta (Jamaah Masjid Mujahidin) komitmen menjalankan semua fatwa dan keputusan yang ada dalam HPT.

METODE

Pelaksanaan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan berupa Internalisasi Pemahaman Beragama Melalui Kitab Himpunan Putusan Tarjih Pada Jamaah Masjid Mujahidin". Mitra pengabdian kepada masyarakat adalah Masjid Mujahidin Palangka Raya. Masjid ini adalah salah satu dari masjid di persyarikatan Muhammadiyah di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya. Berikut gambaran jarak peta lokasi Masjid Mujahidin dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.



Gambar 1. Peta Lokasi

Adapun waktu Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Stimulus "Internalisasi Pemahaman Beragama Melalui Kitab Himpunan Putusan Tarjih Pada Jamaah Masjid Mujahidin selama bulan Agustus sampai dengan Desember 2023. Peserta yang mengikuti kegiatan internalisasi adalah seluruh jamaah masjid Mujahidin Kota Palangkaraya dimana mereka sholat dan melakukan kegiatan keberagamaan di masjid tersebut yang berjumlah 35 orang. Mengenai metode yang digunakan dalam proses internalisasi ini adalah kegiatan ini dilaksanakan pada Jamaah Masjid Mujahidin Palangka Raya dengan metode kegiatan

internalisasi berupa transformasi, transaksi dan transinternalisasi. Metode ini disampaikan, diejawantahkan dan dijangkarkan agar jamaah yang terlibat dalam kegiatan internalisasi ini mendapatkan sesuai apa yang diharapkan oleh penulis. Himpunan Putusan Tarjih yang merupakan produk intelektual tertinggi Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sifatnya resmi dan mengikat bagi internal (tidak dipaksakan ke luar organisasi). Disusul produk di bawah Putusan berupa Fatwa dan Wacana. HPT yang terdiri dari bilah Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia ini memuat Kitab Iman, Thaharah, Shalat, Shalat Jama'ah dan Jum'ah, Kitab Zakat, Shiyam, Haji, Jenazah, Waqaf, Masalah Lima, Kitab Beberapa Masalah (hukum tentang mengimani Nabi setelah Muhammad, gambar, aurat, wanita tanpa mahram, hisab, bank Muhammadiyah, dan seterusnya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat "Internalisasi Pemahaman Beragama Melalui Kitab Himpunan Putusan Tarjih Pada Jamaah Masjid Mujahidin ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara:

1. Transformasi

Pada tahap ini penanaman HPT (himpunan Putusan Tarjih) dilakukan dengan pemberian dan penyampaian pesan-pesan yang terkandung dalam buku tersebut. Pada tahap ini penyampai pesan (ustadz) dan penerima pesan (jamaah) terelaksana dengan cara mendengarkan, melihat, dan membaca dari materi yang telah disediakan oleh pada pengajar. Di sinilah para jamaah dapat memahami dengan baik bagaimana esensi isi buku HPT yang penting sebagai dasar melaksanakan cara beragama jamaah Masjid Mujahidin Palangka Raya.



Gambar 2. Proses Transformasi Kitab HPT

2. Transaksi

Dalam tahap ini terjadi interaksi nyata dari penyampaian pesan ini yaitu buku Himpunan Putusan Tarjih. Jamaah mulai secara kritis melakukan respon tentang isi buku tersebut. Ini menjadi fase pertukaran literasi dan pemahaman di mana terjadi saling memberi masukan dan respon atas segala pemahaman dari kedua belah pihak.



Gambar 3. Proses Transaksi Himpunan Putusan Tarjih

3. Transinternalisasi

Tahapan terakhir adalah transinternalisasi dalam penanaman pemahaman Himpunan Putusan tarjih adalah merupakan penjangkaran dalam pembentukan secara nyata sikap yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses ini, seluruh isi buku, pemahaman, dan transfer pemikiran sudah tidak dilakukan dengan penuh. Ustadz memiliki kecenderungan untuk mengajak secara langsung para jamaah untuk menyaksikan dan mengamati seluruh bentuk-bentuk ibadah dari yang ada berdasarkan pengalaman yang terlihat.



Gambar 4. Transinternalisasi penanaman pemahaman Himpunan Putusan Tarjih

KESIMPULAN

Kegiatan "Internalisasi Pemahaman Beragama Melalui Kitab Himpunan Putusan Tarjih Pada Jamaah Masjid Mujahidin adalah sebuah proses yang simultan sebagai sarana meningkatkan kualitas spiritual keberagamaan berupa pemahaman, persepsi dan implementasi beragama sekaligus sebagai sarana penguatan akidah jamaah masjid Mujahidin melalui kitab himpunan putusan tarjih di persyarikatan Muhammadiyah khususnya jamaah masjid Mujahidin Palangka Raya. Dalam pandangan penulis proses ini menjadi penting bagi semua anggota persyarikatan Muhammadiyah untuk memahami, menghayati dan mengamalkan agama ini berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih yang merupakan produk intelektual tertinggi Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sifatnya resmi dan mengikat bagi internal (tidak dipaksakan ke luar organisasi).

DAFTAR PUSTAKA

<https://suaramuhammadiyah.id/2020/01/15/apa-dan-mengapa-himpunan-putusan-tarjih/>

Kalidjernih, F.K (2010) Kamus Studi Kewarganegaraan., Perspektif Sosisologikal dan Politikal. Bandung Widiya Aksara

Muhaimin (1996). Strategi Belajar Mengajar, Surabaya: Citra Media

Depdikbud (1889, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka